



Akibat Hukum Restrukturisasi Kredit Macet yang Ditolak oleh Pihak Bank dan Mengakibatkan Terjadinya Pelelangan Hak Tanggungan pada Lembaga Perbankan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Nomor 52/Pdt.G/2025/Pn.Tjk)

Zulfi Diane Zaini¹ Inggrid Achrianti²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung,
Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: ainggrid05@gmail.com²

Abstrak

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya penyelamatan kredit macet yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan debitur dan kreditur. Namun, dalam praktiknya, pengajuan restrukturisasi kredit oleh debitur tidak selalu disetujui oleh pihak bank, sehingga berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa eksekusi jaminan melalui pelelangan Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum penolakan restrukturisasi kredit macet oleh pihak bank yang berujung pada pelelangan Hak Tanggungan, serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Nomor 52/Pdt.G/2025/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan restrukturisasi kredit oleh bank pada prinsipnya merupakan hak diskresi kreditur, sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum bagi debitur adalah hilangnya kesempatan memperoleh keringanan pembayaran kredit dan beralihnya penyelesaian kredit melalui mekanisme eksekusi Hak Tanggungan, sedangkan bagi bank adalah kewajiban untuk melaksanakan pelelangan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang menegaskan bahwa pelelangan Hak Tanggungan dapat dilaksanakan secara sah meskipun debitur mengajukan permohonan restrukturisasi, sepanjang debitur terbukti wanprestasi dan bank telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan ini memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan restrukturisasi kredit dan eksekusi Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet di lembaga perbankan.

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, Kredit Macet, Hak Tanggungan, Pelelangan, Perbankan

Abstract

Credit restructuring constitutes one of the legal mechanisms for resolving non-performing loans as regulated under banking laws and regulations, aiming to protect the interests of both debtors and creditors. However, in practice, applications for credit restructuring submitted by debtors are not always approved by banks, which may result in legal consequences in the form of the execution of collateral through the auction of Mortgage Rights (Hak Tanggungan). This study aims to analyze the legal consequences of the bank's refusal to grant credit restructuring for non-performing loans that subsequently leads to the auction of Mortgage Rights, as well as to examine the legal considerations of the judges in Decision of the Tanjung Karang Class I A District Court Number 52/Pdt.G/2025/PN.Tjk. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study indicate that the refusal of credit restructuring by the bank is, in principle, within the creditor's discretionary authority, provided that it is exercised in accordance with the prudential banking principle and applicable laws and regulations. The legal consequence for the debtor is the loss of the opportunity to obtain relief in credit repayment, leading to the settlement of the non-performing loan through the execution of Mortgage Rights, while for the bank, the consequence is the obligation to conduct the auction in compliance with prevailing legal procedures. The decision of the Tanjung Karang Class I A District Court affirms that the auction of Mortgage Rights may be lawfully conducted despite the debtor's application for credit restructuring, as long as the debtor is proven to be in default and the bank has



complied with the applicable legal provisions. Therefore, this decision provides legal certainty regarding the position of credit restructuring and the execution of Mortgage Rights in the resolution of non-performing loans within banking institutions.

Keywords: Credit Restructuring, Non-Performing Loans, Mortgage Rights, Auction, Banking



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Perubahan ekonomi dunia yang terus bergerak memengaruhi sektor perbankan di Indonesia. Lembaga intermediasi keuangan sebagai perbankan, yang berperan dalam menggerakan perekonomian nasional melalui penyaluran kredit kepada masyarakat.¹ Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan perkreditan tidak selalu berjalan lancar dan seringkali menghadapi berbagai risiko, misalnya permasalahan sistem kredit yang macet dapat mengancam stabilitas sistem perbankan nasional.² Lembaga perbankan memegang peranan penting dalam sistem perekonomian nasional, khususnya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam praktik penyaluran kredit, bank tidak terlepas dari risiko terjadinya kredit bermasalah atau *non-performing loans* yang dapat mengganggu stabilitas dan kesehatan perbankan. Oleh karena itu, restrukturisasi kredit menjadi salah satu instrumen hukum yang disediakan untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran agar tetap dapat memenuhi kewajibannya melalui penyesuaian syarat kredit, seperti penjadwalan kembali, persyaratan kembali, maupun penataan kembali kredit.³

Bank berfungsi sebagai penghubung keuangan yang melayani kebutuhan pinjaman masyarakat. Regulasi perbankan nasional perlu disempurnakan agar lebih efisien, pada saat dana masyarakat sudah terkumpulkan, kemudian disalurkan dapat fokus pada pembiayaan koperasi, UMKM, dan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Langkah ini diharapkan dapat memperkokoh perekonomian nasional.⁴ Namun demikian, restrukturisasi kredit bukanlah hak mutlak debitur, melainkan merupakan kebijakan bank yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan analisis risiko. Dalam praktiknya, tidak jarang permohonan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh debitur ditolak oleh pihak bank dengan alasan ketidakmampuan debitur untuk memulihkan kewajiban kreditnya atau tingginya risiko kerugian bagi bank. Penolakan restrukturisasi kredit tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa pelaksanaan eksekusi jaminan, khususnya melalui pelelangan objek Hak Tanggungan sebagai sarana pelunasan piutang bank.⁵

Penolakan restrukturisasi kredit yang diikuti dengan pelelangan Hak Tanggungan seringkali menimbulkan sengketa hukum antara debitur dan bank. Debitur pada umumnya beranggapan bahwa permohonan restrukturisasi merupakan bentuk itikad baik untuk menyelesaikan kredit macet, sehingga penolakan bank dan pelaksanaan lelang dianggap merugikan hak-haknya. Di sisi lain, bank berpendapat bahwa pelelangan Hak Tanggungan merupakan konsekuensi hukum dari wanprestasi debitur serta pelaksanaan hak kreditur yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan

¹ Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

² Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 67.

³ R. Sari dan M. Hidayat. 2021. "Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Perbankan," *Jurnal Hukum Bisnis dan Perbankan*, Vol. 5 No. 2, hlm. 145–147.

⁴ Zulfi Diane Zaini& Dodi Setiawan. 2025. *Prosedur Gugatan Sederhana Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk)*, Vol.2, No.1, hlm. 37.

⁵ D. Putri dan L. Wicaksono. 2022. "Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Penolakan Restrukturisasi Kredit," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11 No. 3, hlm. 421–423.



antara kepentingan perlindungan debitur dan kepastian hukum bagi bank sebagai kreditur.⁶ Secara normatif, Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur cidera janji. Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi kreditur. Namun, dalam konteks adanya permohonan restrukturisasi kredit yang ditolak oleh bank, muncul persoalan hukum mengenai legalitas penolakan tersebut dan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan pelelangan Hak Tanggungan. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk menilai apakah tindakan bank telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyelesaian sengketa kredit dapat ditempuh dengan berbagai cara, salah satunya melalui eksekusi jaminan. Langkah ini diterapkan karena faktor-faktor seperti kegagalan pembayaran, pelanggaran kontrak, kesulitan keuangan debitur, dan penurunan nilai aset. Eksekusi jaminan adalah upaya terakhir saat debitur tidak beritikad baik atau tidak mampu melunasi utangnya. Jaminan yang disita kemudian dilelang untuk menutup kerugian dari perselisihan kredit tersebut.⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Nomor 52/Pdt.G/2025/PN.Tjk memberikan gambaran konkret mengenai sikap hakim dalam menilai penolakan restrukturisasi kredit dan pelaksanaan pelelangan Hak Tanggungan oleh bank. Putusan tersebut menegaskan bahwa penolakan restrukturisasi kredit pada prinsipnya merupakan kewenangan bank sepanjang debitur terbukti wanprestasi dan pelelangan Hak Tanggungan dilakukan sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, kajian terhadap putusan ini penting untuk memahami akibat hukum penolakan restrukturisasi kredit macet terhadap kedudukan hukum debitur dan bank.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum restrukturisasi kredit macet yang ditolak oleh pihak bank dan mengakibatkan terjadinya pelelangan Hak Tanggungan, dengan studi pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Nomor 52/Pdt.G/2025/PN.Tjk. Rumusan Masalah: 1. Apakah dasar pertimbangan hakim terhadap penolakan restrukturisasi kredit macet oleh bank yang mengakibatkan terjadinya pelelangan hak tanggungan dalam putusan pengadilan negeri kelas I A Tanjung Karang Nomor 52/Pdt.G/2025/Pn.Tjk? 2. Bagaimana akibat hukum bagi debitur dan kreditur akibat penolakan restrukturisasi kredit macet yang mengakibatkan terjadinya pelelangan hak tanggungan pada lembaga perbankan berdasarkan putusan pengadilan negeri kelas I A Tanjung Karang Nomor 52/Pdt.G/2025/Pn.Tjk?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma dan ketentuan hukum terkait penyelesaian pelanggaran kode etik profesi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis keterkaitan antara penegakan hukum pidana dan penegakan kode etik profesi. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran yuridis untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif.

⁶ A. Pratama. 2022. "Akibat Hukum Wanprestasi Debitur terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan," *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 1, hlm. 55–57.

⁷ Sarah Uli Ferianti Silalahi & Zulfi Diane Zaini. 2025. *Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Tidak Diterima Dalam Perkara Pelelangan Benda Jaminan Tidak Bergerak yang Dijaminkan Kepada Bank (Studi Putusan Nomor: 04/ Pdt.G/2023/PN.TJK)*, Vol.2, No.1, hlm. 133.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan hakim terhadap penolakan restrukturisasi kredit macet oleh bank yang mengakibatkan terjadinya pelelangan hak tanggungan dalam putusan pengadilan negeri kelas I A Tanjung Karang Nomor 52/Pdt.G/2025/Pn.Tjk

Kredit macet atau *Non-Performing Loan (NPL)* merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam industri perbankan. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa rasio *NPL* perbankan Indonesia masih menjadi perhatian serius, terutama pada periode-periode tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro.⁸ Kredit macet tidak hanya berdampak pada kesehatan bank secara individual, namun secara keseluruhan mampu mempengaruhi stabilitas sistem keuangan apabila tidak ditangani dengan tepat.⁹ Dalam rangka menjaga tingkat kesehatan bank dan meminimalisir kerugian, bank memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui berbagai mekanisme penyelesaian. Restrukturisasi kredit dapat diartikan sebagai, upaya perbaikan oleh bank dalam proses pemberian kredit kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.¹⁰ Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti menurunkan suku bunga pinjaman, memperpanjang masa pinjaman, mengurangi bunga yang tertinggal, mengurangi pokok yang tertinggal, menambahkan fasilitas pinjaman, dan/atau mengubah pinjaman menjadi modal sementara. Mekanisme ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya dan melunasi kewajibannya kepada bank, sekaligus melindungi kepentingan bank sebagai kreditur.¹¹

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Nomor 52/Pdt.G/2025/PN.Tjk, hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa restrukturisasi kredit bukan merupakan kewajiban hukum yang harus diberikan oleh bank kepada debitur, melainkan merupakan kebijakan kreditur yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan analisis risiko kredit. Hakim menilai bahwa hubungan hukum antara debitur dan bank berlandaskan pada perjanjian kredit yang bersifat mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga ketika debitur terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Dalam konteks tersebut, hakim berpendapat bahwa penolakan restrukturisasi kredit oleh bank tidak bertentangan dengan hukum sepanjang bank dapat membuktikan bahwa debitur tidak lagi memiliki kemampuan untuk memulihkan kewajiban kreditnya. Hal ini sejalan dengan pandangan akademik yang menyatakan bahwa restrukturisasi kredit tidak bersifat *mandatory*, melainkan bersifat opsional dan sangat bergantung pada penilaian kelayakan debitur oleh bank. Dengan demikian, pengajuan restrukturisasi oleh debitur tidak serta-merta menghapus hak bank untuk menempuh langkah hukum lain yang sah.

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa keterkaitan hukum diantara Penggugat dan Tergugat I lahir dari perjanjian kredit yang sah menurut hukum, sehingga hal ini bersifat mengikat para pihak sebagai undang-undang sebagaimana asas *pacta sunt servanda*. Berdasarkan perjanjian tersebut, sudah diputuskan hak dan kewajiban dari setiap pihak, termasuk kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi pembayaran dan hak kreditur untuk melakukan tindakan hukum apabila debitur cidera janji. Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa sebelum dilaksanakannya lelang Hak Tanggungan, Tergugat I telah menyampaikan peringatan terhadap Penggugat melalui Surat Peringatan I, II, dan III. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank telah menempuh prosedur penagihan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan kesempatan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Statistik Perbankan Indonesia*, Vol. 20, No. 11, hlm. 15.

⁹ Rachmadi Usman.2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 265.

¹⁰ Sutarno.2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm. 298.

¹¹ Munir Fuady. 2002. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.87.



Namun, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, kewajiban tersebut tidak dipenuhi sehingga kredit dinyatakan macet. Selanjutnya, terhadap pelaksanaan lelang Hak Tanggungan, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam hal debitur tidak menepati janji, kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan penjualan objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum guna pelunasan piutangnya. Hak ini merupakan hak preferen yang melekat pada kreditur dan dilindungi oleh undang-undang.

Selanjutnya, hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan yang memberikan hak preferen kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur cidera janji. Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa pelaksanaan pelelangan Hak Tanggungan oleh bank telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tindakan tersebut dinyatakan sah dan tidak melanggar hukum. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian hukum terbaru yang menegaskan bahwa eksekusi Hak Tanggungan merupakan konsekuensi yuridis dari wanprestasi debitur dan tidak mensyaratkan adanya restrukturisasi kredit terlebih dahulu.¹² Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa dasar pertimbangan oleh hakim dalam perkara ini menitikberatkan pada sahnya perjanjian kredit, terbukti wanprestasi debitur, kewenangan bank dalam menolak restrukturisasi kredit, serta legalitas pelaksanaan lelang Hak Tanggungan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* menitikberatkan pada terpenuhinya unsur wanprestasi, kewenangan bank dalam menolak restrukturisasi kredit, serta legalitas prosedur pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akibat Hukum bagi Debitur dan Kreditur Akibat Penolakan Restrukturisasi Kredit Macet yang Mengakibatkan Pelelangan Hak Tanggungan pada lembaga perbankan berdasarkan putusan pengadilan negeri kelas I A Tanjung Karang Nomor 52/Pdt.G/2025/Pn.Tjk

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Nomor 52/Pdt.G/2025/PN.Tjk menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi debitur dan kreditur sebagai para pihak dalam perjanjian kredit. Bagi debitur, akibat hukum utama dari penolakan restrukturisasi kredit adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh keringanan atau penyesuaian kewajiban pembayaran kredit, sehingga penyelesaian kredit macet dilakukan melalui mekanisme eksekusi jaminan. Pelelangan Hak Tanggungan mengakibatkan debitur kehilangan hak atas objek jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan, serta berpotensi tetap menanggung kewajiban apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang.¹³ Selain itu, putusan tersebut juga menegaskan bahwa dalil itikad baik debitur dalam mengajukan restrukturisasi kredit tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda atau membatalkan pelelangan Hak Tanggungan apabila debitur tetap terbukti wanprestasi. Hal ini mencerminkan prinsip kepastian hukum, di mana pelaksanaan hak kreditur tidak dapat dikesampingkan hanya karena adanya permohonan restrukturisasi yang tidak disetujui oleh bank.

Pembahasan mengenai akibat hukum penolakan restrukturisasi kredit macet tidak dapat dilepaskan dari posisi para pihak dalam hubungan hukum perjanjian kredit serta fungsi hak tanggungan sebagai instrumen jaminan yang memberikan kepastian bagi kreditur. Ketika restrukturisasi kredit ditolak oleh bank dan kredit dinyatakan macet, konsekuensi yuridis yang timbul bukanlah semata-mata akibat dari kebijakan bank, melainkan merupakan rangkaian

¹² Audilia Hany Azura & Taupiqqurrahman. 2024. "Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5 No. 4, hlm. 55-57.

¹³ Tarmizi. 2023. "Akibat Hukum Pelelangan Hak Tanggungan terhadap Debitur Wanprestasi," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesh Medan)*, Vol. 6 No. 1, hlm. 12-14.



akibat hukum yang bersumber dari tidak terpenuhinya kewajiban debitur sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu, analisis terhadap akibat hukum bagi debitur dan kreditur menjadi penting untuk menilai apakah penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Nomor 52/Pdt.G/2025/PN.Tjk telah mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan kepastian hukum. Menurut akademisi dan praktisi hukum perbankan akibat hukum dari penolakan restrukturisasi kredit macet harus dipahami secara utuh dalam kerangka hubungan kontraktual dan manajemen risiko perbankan. restrukturisasi kredit sejatinya merupakan bentuk empati hukum yang diberikan bank kepada debitur yang masih memiliki itikad baik dan peluang pemulihan, namun kebijakan tersebut tidak dapat menggesampingkan prinsip kepastian hukum. Apabila debitur terbukti wanprestasi dan tidak menunjukkan kemampuan serta kesungguhan untuk memenuhi kewajibannya, maka penolakan restrukturisasi dan pelaksanaan pelelangan Hak Tanggungan merupakan konsekuensi yuridis yang rasional dan proporsional.

Sedangkan menurut majelis hakim, restrukturisasi kredit tidak dapat dipaksakan melalui gugatan karena merupakan kebijakan internal bank. Hakim hanya akan menilai apakah bank telah bertindak sesuai hukum dan prosedur. Apabila pelelangan dilakukan berdasarkan UU Hak Tanggungan, maka akibat hukumnya sah dan mengikat para pihak. Bagi debitur, penolakan restrukturisasi kredit mengakibatkan tetap berlakunya seluruh ketentuan awal dalam perjanjian kredit tanpa adanya perubahan skema pembayaran, jangka waktu, maupun bentuk keringanan lainnya. Ketika debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut, maka secara hukum debitur berada dalam keadaan wanprestasi. Keadaan wanprestasi inilah yang kemudian membuka ruang bagi kreditur untuk menggunakan hak eksekutorial atas objek hak tanggungan. Majelis Hakim dalam putusan *a quo* menilai bahwa hilangnya kesempatan debitur untuk mempertahankan objek jaminan bukanlah akibat dari penolakan restrukturisasi semata, melainkan akibat langsung dari kelalaian debitur dalam memenuhi prestasinya. Akibat hukum berikutnya adalah sahnya pelaksanaan hak eksekutorial bank. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU Hak Tanggungan, sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga bank tidak memerlukan putusan tambahan untuk melaksanakan eksekusi. Sementara itu, bagi kreditur, penolakan restrukturisasi kredit yang diikuti dengan pelelangan Hak Tanggungan menimbulkan akibat hukum berupa diperolehnya kepastian hukum atas hak pelunasan piutangnya. Bank memperoleh legitimasi hukum untuk mengeksekusi jaminan sebagai bentuk perlindungan terhadap dana masyarakat yang dikelolanya. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa bank tidak dapat dipersalahkan secara hukum sepanjang penolakan restrukturisasi dan pelaksanaan lelang dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan prosedur hukum yang berlaku.¹⁴ penolakan restrukturisasi kredit dan pelaksanaan lelang merupakan bentuk dari hak preferen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa bank memiliki kewenangan untuk menentukan langkah penyelamatan atau penyelesaian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Selama bank dapat membuktikan adanya wanprestasi debitur dan telah menempuh prosedur penagihan secara patut, maka tindakan eksekusi jaminan melalui lelang merupakan akibat hukum yang sah. Dengan demikian, akibat hukum dari penolakan restrukturisasi kredit macet dalam putusan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hukum bagi kreditur dan tanggung jawab debitur atas wanprestasi yang dilakukannya, serta memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui pelelangan Hak Tanggungan di lembaga perbankan.

¹⁴ Muhammad Imam Haroki & Hirsanuddin.2025. "Legal Certainty of Mortgage Execution Auction in Banking Credit Disputes," Commerce Law Journal, Vol. 5 No. 2, hlm. 10-12.



KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Nomor 52/Pdt.G/2025/PN.Tjk menegaskan bahwa penolakan restrukturisasi kredit macet oleh bank merupakan kewenangan kreditur yang sah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kebebasan berkontrak, serta pelelangan Hak Tanggungan dinyatakan legal karena debitur terbukti wanprestasi dan prosedur eksekusi jaminan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akibat hukum dari penolakan restrukturisasi kredit macet tersebut bagi debitur adalah hilangnya kesempatan memperoleh keringanan pembayaran dan beralihnya penyelesaian kredit melalui pelelangan Hak Tanggungan, sedangkan bagi kreditur (bank) memberikan kepastian hukum atas pelunasan piutang serta legitimasi hukum untuk mengeksekusi jaminan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Pratama.2022. *"Akibat Hukum Wanprestasi Debitur terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan,"* *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 1
- Audilia Hany Azura & Taupiqqurrahman.2024. *"Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996,"* *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5 No. 4.
- D. Putri dan L. Wicaksono.2022.*"Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Penolakan Restrukturisasi Kredit,"* *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11 No. 3.
- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Imam Haroki & Hirsanuddin.2025. *"Legal Certainty of Mortgage Execution Auction in Banking Credit Disputes,"* *Commerce Law Journal*, Vol. 5 No. 2.
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Statistik Perbankan Indonesia*, Vol. 20, No. 11.
- R. Sari dan M. Hidayat.2021. *"Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Perbankan,"* *Jurnal Hukum Bisnis dan Perbankan*, Vol. 5 No. 2.
- Rachmadi Usman.2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama.
- Sarah Uli Ferianti Silalahi& Zulfi Diane Zaini. 2025. *Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Tidak Diterima Dalam Perkara Pelelangan Benda Jaminan Tidak Bergerak yang Dijaminkan Kepada Bank (Studi Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2023/PN.TJK)*, Vol.2, No.1.
- Sutarno.2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Tarmizi.2023.*"Akibat Hukum Pelelangan Hak Tanggungan terhadap Debitur Wanprestasi,"* *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganeshha Medan)*, Vol. 6 No. 1.
- Zulfi Diane Zaini& Dodi Setiawan. 2025. *Prosedur Gugatan Sederhana Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk)*, Vol.2, No.1.